



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxxx, 28 April 1972, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 08 September 1982, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl pada tanggal 14 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1999 yang dilaksanakan di rumah Bapak A. Baki (P3NTR) yang beralamat di Desa

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Masam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Saipul bin Ibrahim, wali menyerahkan kepada Xxxxxx untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) xxxxxxxx;
 - 2) xxxxxxxx;
 - 3) xxxxxxxx;
 - 4) xxxxxxxx;
 - 5) xxxxxxxx;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1999 di Desa Rambutan Masam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- 3) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 315.000,00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**,

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Dahkir A**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dahkir A

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	170.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	315.000,00-
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)		

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Mbl